

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang sangat *syamil*, agama yang sangat sempurna, tidak hanya mengedepankan tujuan hidup dunia namun juga mendorong kehidupan yang layak didunia, Islam sebagai ajaran sudah barang tentu meliputi semua aspek baik itu *aqidah*, *ibadah* dan *muamalah*, kehidupan manusia tidak akan terlepas dari tiga hal tersebut, apalagi pada aspek muamalah aspek dimana manusia bersinggungan dengan manusia lain dalam praktik jual beli, perdagangan bisnis dan muamalah lainnya, sehingga sangat wajar tuntunan agama (ajaran) Islam ini disebut sebagai sistem hidup atau *way of life*.<sup>1</sup>

Keseimbangan tuntutan antara dunia dan akhirat dapat kita temui dari firman Allah SWT dalam surah al- Qoshos ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Sungguh Islam telah hadir dengan segala perintahnya dan ajarannya, Islam memberikan tuntunan sempurna kepada sekalian makhluk dimuka bumi, dan telah memberikan anjuran-anjuran yang jelas. Kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk hidup merupakan keniscayaan yang harus dipenuhi abai itu sandang, papan maupun pangan, namun aturan jelaskanya adalah keseimbangan dalam menuntut dunia dengan tidak melupakan perkara akhirat, dan batasan yang paling jelas ketika berbicara pada aspek muamalah harus dilakukan dengan cara yang halal bahkan kalo bisa bermafaat bagi kehidupan manusia.

---

<sup>1</sup>Syafi'i Antoni, *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, (Jakarta:GIP,2001), h.3

Kehidupan manusia yang semakin maju membuat usaha manusia semakin beragam untuk memenuhi kehidupannya, mungkin dulu orang tidak pernah terpikir untuk bisa menghasilkan pundi ekonomi dari sampah namun sekarang sampah bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bahkan sumber penghasilan utama bagi mereka yang profesional dalam mengelola sampah. Sampah yang dulu sebelum ditemukan cara efektif dan ekonomis dalam mengelolanya, seringkali menjadi sumber masalah bagi kehidupan manusia mulai dari penyebab tumbuh kembangnya kuman dan virus yang dapat menjangkiti manusia dan berujung kepada penyakit baik itu disentri, gatal-gatal dan penyakit lainnya, bahkan sampah juga dapat menjadi sebab terjadinya banjir karena menumpuk dan menyumbat aliran air, dan kalo sudah terlalu lama menumpuk akan menimbulkan gangguan udara (bau) untuk daerah sekitar tumpukan.

Kota-kota besar sekarang ini menyadari betul betapa sampah akan menjadi bala bencana yang mengakibatkan banjir dan polusi buruk, dan dampak kehidupan yang tidak sehat jika tidak dikelola dengan baik, kesadaran inilah yang kemudian memicu hadirnya para kreator sampah, dengan membuat bank sampah sebagai salah satu alternatif yang kreatif bahkan dapat membawa profit.

Adalah Bambang Suwerda, sosok di balik lahirnya bank sampah yang kini konsepnya telah diterapkan hampir di seluruh penjuru Indonesia. Perjalanan panjang merintis lahirnya Bank Sampah Gemah Ripah bermula dari kegelisahan dari nominator Kick Andy Heroes 2009 kategori lingkungan ini saat melihat demam berdarah dengue (DBD) menyerang kampungnya di RT 12, Dusun Badegan, Desa Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 11 tahun

lalu. Sebagai akademisi yang paham betul tentang mengelola kesehatan lingkungan, ia menggagas pembentukan bengkel kesehatan lingkungan.<sup>2</sup>

Martapura sebaga salah satu kota di Kalimantan Selatan tepatnya di Kabupaten Banjar, sebuah kabupaten yang berada di tengah Kalimantan Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah  $\pm 4.688 \text{ km}^2$  dan berpenduduk sebanyak 506.204 jiwa (tahun 2014). Martapura sebagai ibukotanya, yang mendapat julukan Serambi Mekkah merupakan pusat dimana kajian keislaman tumbuh subur dengan di tandai banyaknya orang yang berbondong-bondong menuntut ilmu.<sup>3</sup> Lebih spesifik kaitannya wilayah yang juga mengimplementasikan bank sampah sabagai solusi mengatasi sampah yaitu Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dan Bank Sampah Kelurahan Sekumpul ini mengklaim yang pertama menerapkan bank sampahdi Kabupaten Banjar, dan saat ini berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar terdapat 88 Bank sampah yang sudah berdiri.<sup>4</sup>

Hingga saat ini Bank Sampah Sekumpul (BSS) menjadi primadona dalam percontohan bank sampah di Kabupaten Banjar bahkan di Kalimantan Selatan ini tidak terlepas dari banyaknya prestasi dan inovasi yang dikembangkan oleh BSS dalam pengelolaan sampah di martapura. Bank Sampah Sekumpul merupakan bank sampah pertama yang ada di Kalimantan Selatan, berdasarkan keterangan Direktur Bank Sampah Sekumpul bahwa “*kami sering diundang untuk menjadi*

---

<sup>2</sup>Bambang Suwerda, *Tokoh Inspirasi*, <http://tokohinspiratif.id/bambang-suwerda/> (15 April 2020)

<sup>3</sup>Pemerintah Kabupaten Banjar, *Profil Daerah*, <https://banjarkab.go.id/profil-daerah/> (15 April 2020)

<sup>4</sup>Wawancara dengan Gusti Mar Husin, S.Pd.I , Lurah Sekumpul Bapak pada Tanggal 10 Januari 2020.

*pemateri di banyak daerah dan instansi di seluruh Kalimantan Selatan*". Bank Sampah Sekumpul sendiri tidak menentukan nasabahnya dari wilayah sekumpul saja namun juga terbuka bagi nasabah lain dari desa sekitar bahkan dari seluruh wilayah Kabupaten Banjar dan juga bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya dengan menjadi bagian dari unit pengumpul sampah.

Bank sampah adalah sebuah konsep pengumpulan sampah kering (misalnya, kertas, karton, kaleng, majalah, dan sampah plastik lainnya) yang berasal dari rumah untuk memaksimalkan partisipasi warga dan menambah nilai ekonomi dari sampah. Tujuan dari Bank Sampah Sekumpul adalah sebagai solusi reduksi sampah di tingkat masyarakat karena kemampuannya yang menjadi bagian dari sistem rantai pengumpulan sampah yang terintegrasi.

Hingga saat ini Bank Sampah Sekumpul telah berkembang dengan omset perbulan rata-rata 6-10 Juta rupiah lebih, adapun kondisi terkini perkembangan Bank Sampah Sekumpul dapat dibawah dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 : Data Nasabah dan Fasilitas BSS:

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KET</b>
1	Nasabah Iuran	2000	
2	Nasabah Tabungan	300	
3	Kantor	1	
4	Alat Pengangkut	6	Tosa
5	Karyawan	9	

*Sumber : wawancara dengan direktur dan karyawan BSS 2020*

Hadirnya bank sampah sendiri harusnya dimaknai sebagai sebuah kemajuan dan perkembangan dalam pengelolaan sampah ditengah masyarakat, dalam konteks ini juga hukum Islam tentu harus melihat ini sebagai sebuah kemajuan dalam praktik muamalah, namun sayangnya dalam pandangan

masyarakat umum terutama masyarakat Kab Banjar yang menjadi mayoritas beragama Islam, memiliki persepsi atau pandangan terhadap bank sebagai lembaga keuangan ribawi, stigma ini berdampak kepada banyaknya masyarakat yang tidak faham fungsi bank sampah dan bagaimana hukum Islam melihatnya, serta apa landasan hukum Islam yang bisa membenarkan bank sampah itu sendiri.

Namun demikian sejak hadirnya tahun 2011 dan menjadi pelopor bank sampah di Kalimantan Selatan, masih banyak kendala atau “pekerjaan rumah” yang belum diselesaikan oleh Bank Sampah Sekumpul sendiri, sebagai pelopor idealnya bank ini telah dapat mengakses semua lapisan masyarakat terutama warga kelurahan sekumpul Martapura, namun menurut wawancara penulis dengan Direktur Bank Sampah Sekumpul bahwa sampai saat ini nasabah Bank Sampah Sekumpul baru mengakses jumlah minimal rumah tangga dari warga kelurahan sekumpul, berdasarkan informasi awal yang penulis dapat, bahwa jumlah penduduk sekumpul sekitar 10.354 jiwa dengan jumlah 4.100 KK dan jumlah rumah 3.860 Rumah, jika data ini dibandingkan dengan jumlah nasabah tabungan masih sangat jauh, nasabah tabungan berkisar 300 orang sedangkan nasabah iuran 2.000 Nasabah. Nasabah Tabungan adalah nasabah yang terlibat aktif dalam pemilahan sampah di rumah masing-masing untuk dibawa ke Bank Sampah Sekumpul kemudian dijadikan tabungan sehingga dapat dikonversi ke dalam nilai rupiah. Sedangkan nasabah iuran adalah nasabah yang pasif, nasabah yang membayar iuran sampah bulanan kepada Bank Sampah sekumpul sebagai kewajiban atas jasa sampah yang diangkut dari rumah masing-masing oleh petugas sampah Bank Sekumpul. Dengan demikian bisa diasumsikan bahwa bank

Sampah Sekumpul belum maksimal dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui program sampah ini.

Selanjutnya juga harus dipertanyakan respon dan antusias masyarakat terhadap keberadaan Bank Sampah Sekumpul, rentang waktu 9 tahun lebih sejak berdiri belum mampu meyakinkan masyarakat untuk terlibat dalam pengendalian sampah melalui rumah dan belum mampu memberikan pendapatan ekonomi melalui bank sampah ini. Selain itu berdasarkan observasi penulis terhadap lokasi kantor Bank Sampah di Sekumpul, berdasarkan penuturan pengurus sendiri bahwa Bank Sampah Sekumpul ini masih perlu peningkatan fasilitas pendukung layanan lainnya, misalnya minimnya armada yang dimiliki, hanya memiliki alat angkut tosa tidak memiliki alat angkut yang lebih besar seperti kendaraan roda empat (pickup dan sejenisnya), belum memiliki peralatan canggih penghancur sampah besi dan bahan keras lainnya, dan peralatan pendukung lainnya, sehingga hal tersebut bisa jadi berdampak kepada masih rendahnya profit dan produktifitas Bank Sampah Sekumpul.

Selanjutnya terlepas dari belum kokohnya dan masifnya peran Bank Sampah Sekumpul ditengah masyarakat, menarik juga diketahui sisi hukum ekonomi syariah dari bank sampah itu sendiri dan upaya pemberdayaannya, Banyak sumber hukum syariah yang bisa dipergunakan untuk melihat status hukum pada satu persoalan selain yang sudah kita kenal bersama yaitu *Alquran, Hadis, Ijma, Qiyas, Maslahah Mursalah* serta *maqasid al-syari'ah*.

Namun juga, yang menjadi pertanyaan apakah hukum ekonomi Syariah telah mengenal ini sebagai sebuah masalah dan menjadi bagian dari tujuan syariat

islam, tentu pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sangat mendasar dan perlu dijawab dalam konteks hukum dan terlebih kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi nasabah, apakah selama ini kehadiran bank sampah benar-benar memberikan sumber pendapatan yang signifikan bagi ekonomi nasabah, jika melihat dari data sampel 2 orang nasabah tabungan sampah pada bulan Januari 2020:

Tabel 1.2 : Tabungan Nasabah:

Nama Nasabah : H. Fakhruurrazi		No Rek : 6303052510540004		
Tanggal	Kode Barang	Cty	Price	Total
02/01/2020	K2	8,6	800	6.800
19/01/2020	Kardus	8	800	8.000
27/01/2020	K5	7	1.000	7.000
				21.800

Sumber : Data Base Tabungan BSS 2020

Tabel 1.3 : Tabungan Nasabah:

Nama Nasabah : Dian Wahyu Suliastiya		No Rek : 3321051218500002		
Tanggal	Kode Barang	Cty	Price	Total
17/01/2020	K2	25	800	20.000
	K5	10	1.000	10.000
	B2	9,5	1.500	14.000
	P4	21	800	16.000

28/01/2020	P4	40	800	32.000
	K2	10	800	8.000
				100.000

Sumber : Data Base Tabungan BSS 2020

Melihat data tabungan 2 nasabah ini cukup menggambarkan kondisi real pemberdayaan Bank Sampah Sekumpul terhadap para nasabahnya, jika melihat besaran rupiah dari hasil tabungan nasabah, tentu angka-angka tersebut menjadi perhitungan relatif, jika dilihat dari sisi ekonomi masyarakat itu sendiri, bisa jadi besaran uang tersebut sangat berarti bagi tambahan belanja harian keluarga, atau bisa jadi uang tersebut menjadi simpanan yang berharga yang bisa diambil satu waktu jika diperlukan, atau jika dibandingkan dengan keperluan kebutuhan bulanan keluarga maka jumlah tersebut jauh dari kata cukup sebagai penopang utama kebutuhan keluarga.

Melihat pentingnya mengetahui bagaimanana peran pemberdayaan Bank Sampah Sekumpul terhadap ekonomi masyarakat dan apa sesungguhnya hubungannya dengan hukum ekonomi syariah jika ditinjau dari *maqosidu al syar'iah* dan *masalah mursalah* dari pemberdayaan Bank Sampah Sekumpul. maka penulis akan meneliti lebih dalam dan melanjutkan penelitian ini, kedalam penelitian tesis dengan judul “**Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank Sampah Sekumpul Martapura (Perspektf Hukum Ekonomi Syariah)**”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencantumkan beberapa rumusan masalah yang akan dijawab nantinya dalam kajian ini:

1. Bagaimana pemberdayaan ekonomi nasabah oleh Bank Sampah Sekumpul?
2. Bagaimana kemaslahatan yang diwujudkan dalam pemberdayaan ekonomi nasabah pada Bank Sampah Sekumpul?
3. Bagaimana relevansi kegiatan pemberdayaan ekonomi nasabah dengan aspek masalah dalam prespektif hukum ekonomi syariah, melalui kajian *maqasid al-syariah* dan *masalah mursalah* melihat pemberdayaan bank sampah Sekumpul?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Bank Sampah Sekumpul.
2. Untuk mengetahui kemaslahatan yang diwujudkan dalam pemberdayaan ekonomi nasabah pada Bank Sampah Sekumpul.
3. Untuk mengetahui relevansi kegiatan pemberdayaan ekonomi nasabah dengan aspek masalah dalam prespektif hukum ekonomi syariah, melalui kajian *maqasid al-syariah* dan *masalah mursalah* melihat pemberdayaan bank sampah Sekumpul

### **D. Signifikansi Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai pemberdayaan ekonomi nasabah oleh bank sampah.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum ekonomi syariah melalui kajian *maqasid al-syar'ah* dan *masalah mursalah* terhadap pemberdayaan ekonomi nasabah oleh bank sampah sekumpul.
3. Sebagai sumbangan pemikiran kepada Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin khususnya dan masyarakat pada umumnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami tulisan ini, maka dibuatlah definisi operasional ini sebagai berikut:

1. Pemberdayaan ekonomi, *pertama*, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata<sup>5</sup> Sedangkan pemberdayaan ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberdayaan yang diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah secara ekonomi.
2. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Maqasid Al Syariah* adalah suatu alat bantu untuk memahami redaksi Al Qur'an dan Al Hadits, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan menetapkan hukum terhadap kasus yang

---

<sup>5</sup>Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media,2007), h.42.

tidak tertampung dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Jadi, *maqasid al-syari'ah* yaitu tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam<sup>6</sup>

3. Menurut Abdul Wahab al-Khallaf bahwa *masalah mursalah* adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.<sup>7</sup>
  
4. Bank Sampah Sekumpul, bank sampah tempat dimana mengumpulkan berbagai macam jenis sampah yang sudah dipisah-pisahkan sesuai aturan jenisnya yang kemudian di setorkan kepada satu lembaga atau tempat, selanjutnya sampah itu akan dihargai dengan nilai tertentu, dan pembayarannya mengacu kepada banyak dan sedikitnya sampah yang disetorkan, secara sederhana pengelolaannya mengadopsi sistem perbankan, dan Bank Sampah Sekumpul adalah lembaga yang menjalankan pengelolaan sampah dengan mekanisme pengelolaan bank pada umumnya, Bank Sampah Sekumpul beralamat di Jalan Berkat Tawakkal RT 12 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

## F. Penelitian Terdahulu

Sebuah tesis yang ditulis oleh Sri Yanti Lisa dari Program Pasca Sarjana Universitas Andalas dengan judul Tesis, "Studi efektivitas bank sampah sebagai salah satu pendekatan dalam pengelolaan sampah yang berbasis Masyarakat di Kota

---

<sup>6</sup> Satria Efendi. *Ushul fiqh*, (Jakarta:Kencana,2005), h.233

<sup>7</sup> Abdul Wāhab Khalāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh* (Kairo; Dār al-Fikr, 1996), h. 80

Padang” teisi ini menggambarkan tentang efektifitas pengelolaan sampah pada bank sampah sebagai salah satu pendekatan pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat di Kota Padang dilihat dari pencapaian tujuan bank sampah yaitu mengubah perilaku masyarakat (3R), mengubah sampah menjadi uang dan mengubah sampah menjadi kontribusi perbaikan lingkungan, berdasarkan kesimpulan yang bisa dibaca dalam tesis ini adalah Efektivitas rata-rata bank sampah sekolah, bank sampah permukiman, dan rata-rata bank sampah di Kota Padang termasuk kategori cukup efektif dengan skor masing-masing adalah 2,25 pada bank sampah sekolah, 2,29 pada bank sampah pemukiman dan 2,27 pada rata-rata bank sampah di Kota Padang.<sup>8</sup>

Tentu apa yang ditulis oleh Tri Lisa Yanti berbeda dengan yang akan penulis tulis lebih lanjut, tulisan Lisa lebih mengarah kepada efektivitas bank sampah dengan lokus tertentu, sedangkan kajian yang penulis teliti adalah aspek pemberdayaan Bank Sampah Sekumpul dan kajian bank sampah dalam perspektif *maqasid al-syari'ah* dan *masalah mursalah*.

Selanjutnya sebuah tesis yang ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro Semarang tahun 2006 yang bernama Widi Hartanto dengan judul “Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kota Gombang Kabupaten Kebumen” dengan tujuan penelitian adalah mengkaji kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah serta faktor-faktor yang mempengaruhinyaberdasarkan apa yang ditulis oleh Widi Hartanto tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sampah di Kota Gombang mencapai 279 m<sup>3</sup> /hari.

---

<sup>8</sup>Sri Tanti Lisa, *Studi efektivitas bank sampah sebagai salah satu pendekatan dalam pengelolaan sampah yang berbasis Masyarakat di kota padang*, (Tesis, Universitas Andalas Padang)

Dari 29 Desa/Kelurahan di Kota Gombong, yang seharusnya mendapat prioritas jangkauan pelayanan sampah mencapai 17 Desa/Kelurahan, dengan jumlah sampah yang seharusnya terangkut sebesar 109,43 m<sup>3</sup>/hari. Sampah yang terangkut saat ini, hanya mencapai 40 m<sup>3</sup> /hari, sehingga kinerja pengelolaan sampah mencapai 36,5 %. Luas daerah terlayani mencapai 36,20 % dan penduduk terlayani mencapai 30,17%. Dari kondisi tersebut, maka kinerja pengelolaan sampah masih sangat kurang. Hasil kinerja pengelolaan sampah berdasarkan persepsi masyarakat, sebagian besar dinilai oleh masyarakat masih kurang baik sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan kepuasan atau harapan masyarakat. Hal ini menunjukkan kinerja pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan efektif. Hasil kinerja dipengaruhi oleh aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, hukum dan peran serta masyarakat.

Tentu apa yang ditulis oleh Widi Hartanto berbeda dengan apa yang penulis kaji lebih mendalam, namun dalam kajian teori dan mekanisme jalannya pengelolaan sampah, apa yang ditulis oleh Widi Hartnto masih dapat dijadikan kajian pustaka yang dapat memperkaya isi dari penelitian ini.

Selanjutnya, sebuah tesis yang ditulis oleh Shofiah Dewistasari pada tahun 2018 dari Universitas Sebelas Maret dengan judul, "Peran Bank Sampah Matahari Dalam Meningkatkan Modal Sosial Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Pengolahan Sampah Di Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun" pada penelitian ini ditemukan hasil penelitian bahwa Dalam bank sampah alur pengelolaan sampah dibagi menjadi dua yaitu untuk sampah organik dan anorganik. Besarnya partisipasi didukung oleh adanya modal sosial yang berupa

modal jaringan, kepercayaan dan resiprositas yang terdapat di Kelurahan Winongo. Peran bank sampah berupa pemberian sosialisasi serta pelatihan daur ulang, mengelola buku tabungan dan menjual sampah kepada pengepul. Dari adanya bank sampah mampu memberikan dampak bagi lingkungan, kesehatan, pendidikan dan juga menambah perekonomian masyarakat.<sup>9</sup>

Tesis yang ditulis oleh Shofiah Dewistasari pada tahun 2018, menjelaskan bahwa pada akhirnya bank sampah akan memberikan dampak besar terhadap perubahan lingkungan yang lebih baik, mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan pada akhirnya akan memberikan dampak ekonomi kepada para pengelola dan nasabah yang terlibat dalam bank sampah, tentu berbeda dengan arah penelitian penulis yang akan dikaji, pada aspek pemberdayaan bank sampah norma hukum bank sampah itu sendiri dari sudut pandang *maqasid al-syari'ah* dan *maslahah mursalah*. namun penelitian Shofiah tentu sangat bermanfaat sebagai referensi sistem pengelolaan bank sampah itu sendiri.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan memahami dan mengetahui urutan yang akan dibahas dalam tulisan ini, disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori Tentang Pemberdayaan, Bank Sampah, Maqasid

---

<sup>9</sup> Shofiah Dewistasari, *Peran Bank Sampah Matahari Dalam Meningkatkan Modal Sosial Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Pengolahan Sampah Di Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun*, (Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2018)

Syariah dan Masalah Mursalah

Bab III berisi tentang Metodologi Penelitian

Bab IV Penyajian data dan Analisa

Bab V berisi tentang penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran.